REKONSTRUKSI KONSEP MUAMALAH DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM : TELAAH FILOSOFIS DAN NORMATIF TERHADAP PRINSIP KEADILAN EKONOMI SYARIAH

Rosnina Naomi Abawaih[1], Fatkhatul Kharimah[2], Sawitri Yuli Hartati[3]

[1,2]*Universitas Muhammadiyah Jakarta*
E-mail : ninaabawaih14@gmail.com[1], kharimahfatkhul@gmail.com[2], sawitriyulihartati@umj.ac.id[3]

ABSTRACT

This study discusses the reconstruction of the concept of muamalah within Islamic economic law through philosophical and normative approaches, focusing on the principle of justice in the Islamic economic system. Economic activities in Islam are not merely viewed as material endeavors but also as forms of social worship that emphasize balance and public welfare (maslahah). The development of the digital economy, such as Islamic fintech, green sukuk, and halal crowdfunding, demands a renewal of muamalah legal concepts to remain relevant in the modern context. By combining a normative juridical approach with philosophical analysis, this study explores the interrelation between Islamic legal norms, the value of justice, and their implementation in the contemporary economic system. The findings indicate that Islamic economic law tends to be formalistic and has not fully realized substantive justice as intended by the maqāṣid al-sharī'ah. This research is expected to contribute to the development of Islamic economic law that is more adaptive to social and technological dynamics while strengthening the relevance of Islamic principles of justice in global economic practices.

Keywords : *Muamalah, Islamic Economic Law, Islamic Economic Justice, Maqāṣid al-Sharī'ah, Philosophical Reconstruction, Normative Approach.*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas rekonstruksi konsep muamalah dalam hukum ekonomi Islam melalui pendekatan filosofis dan normatif dengan fokus pada prinsip keadilan ekonomi syariah. Kegiatan ekonomi dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai aktivitas material, tetapi juga sebagai bentuk ibadah sosial yang berorientasi pada keseimbangan dan kemaslahatan. Perkembangan ekonomi digital seperti *fintech syariah*, *sukuk hijau*, dan *crowdfunding halal* menuntut pembaruan konsep hukum muamalah agar tetap relevan dengan konteks modern. Melalui pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan analisis filosofis, penelitian ini menelusuri keterkaitan antara norma hukum Islam, nilai keadilan, dan implementasinya dalam sistem ekonomi kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum ekonomi Islam selama ini cenderung bersifat formalistik dan belum sepenuhnya mewujudkan keadilan substantif sebagaimana dikehendaki *maqāṣid al-sharī'ah*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum ekonomi Islam yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial dan teknologi modern, sekaligus memperkuat relevansi nilai-nilai keadilan Islam dalam praktik ekonomi global.

Kata Kunci : *Muamalah, Hukum Ekonomi Islam, Keadilan Ekonomi Syariah, Maqāṣid al-Sharī'ah, Rekonstruksi Filosofis, Pendekatan Normatif.*

PENDAHULUAN

Dalam sistem nilai Islam, kegiatan ekonomi bukan sekadar aktivitas material, tetapi merupakan bagian dari ibadah sosial yang mencerminkan kepatuhan kepada prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan. Hukum ekonomi Islam yang dalam literatur klasik dikenal sebagai *fiqh al-muʿāmalah* berfungsi sebagai panduan moral sekaligus hukum bagi umat Islam dalam melakukan interaksi ekonomi dan sosial. Muamalah dalam perspektif Islam tidak hanya berorientasi pada transaksi yang bersifat teknis, tetapi juga mencakup dimensi etika, tanggung jawab, dan keseimbangan sosial. Tujuan utamanya adalah mencapai *falah* atau kesejahteraan lahir dan batin yang berlandaskan pada nilai keadilan dan kemaslahatan (Mansyur, Asnawi, & Khasanah, 2025).

Dalam pandangan ulama klasik, seperti Al-Ghazali dalam *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, kegiatan ekonomi harus diarahkan untuk menjaga kestabilan sosial, menghindari eksploitasi, dan memelihara hak-hak masyarakat. Sementara Ibn Taymiyyah menegaskan bahwa inti dari muamalah adalah keadilan (*al-ʿadl*) dan kejujuran (*ṣidq*), karena keduanya merupakan pondasi utama dalam membangun kesejahteraan umat. Prinsip-prinsip ini juga ditegaskan dalam Al-Qur'an, seperti dalam QS. Al-Mā'idah [5]: 8 yang memerintahkan untuk berlaku adil, dan QS. Al-Nisā' [4]: 29 yang melarang umat Islam memakan harta dengan cara yang batil. Dengan demikian, sistem ekonomi Islam secara filosofis berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan individu dan kemaslahatan sosial.

Namun, dinamika ekonomi global dan pesatnya perkembangan teknologi keuangan menghadirkan tantangan baru bagi hukum ekonomi Islam. Inovasi seperti *fintech syariah*, *digital sukuk*, *crowdfunding halal*, dan transaksi berbasis *blockchain* menunjukkan bahwa bentuk-bentuk baru muamalah kini semakin kompleks dan belum sepenuhnya terwadahi dalam kerangka fikih klasik (Khadem, 2025). Banyak praktik ekonomi modern yang berjalan cepat, sementara instrumen hukum syariah belum cukup adaptif dalam memberikan kepastian sekaligus keadilan yang sesuai dengan maqāṣid al-sharīʿah. Kondisi ini mengharuskan adanya reinterpretasi dan pembaruan pemahaman hukum agar tetap relevan dengan realitas ekonomi kontemporer. Sayangnya, berbagai studi menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah di Indonesia maupun di dunia masih cenderung menampilkan wajah formalistik. Banyak lembaga hanya mengganti istilah konvensional dengan istilah syariah tanpa menginternalisasi nilai keadilan yang menjadi ruh Islam. Fofi Hanifa Seftiani et al. (2024) menemukan bahwa dominasi akad *murābaḥah* pada lembaga keuangan syariah menunjukkan pergeseran orientasi dari prinsip kemaslahatan menuju orientasi profit. Fenomena ini mengindikasikan bahwa implementasi hukum ekonomi Islam masih berkutat pada kepatuhan prosedural, bukan substansi keadilan. Akibatnya, sistem ekonomi syariah tampak "islami" secara bentuk, namun belum benar-benar menghadirkan keseimbangan dan kesejahteraan sebagaimana diamanatkan dalam maqāṣid al-sharīʿah. Permasalahan utama yang muncul dari kondisi ini adalah adanya kesenjangan antara idealitas dan realitas hukum ekonomi Islam. Secara ideal, muamalah bertujuan menegakkan keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan dalam kehidupan sosial. Namun dalam praktik, banyak lembaga keuangan syariah hanya menekankan aspek legal-formal tanpa menggali nilai filosofis dan moral yang menjadi jantung ajaran Islam (Irfanudin, 2023). Kesenjangan ini tidak hanya menimbulkan problem konseptual, tetapi juga problem praktis dalam pelaksanaan ekonomi syariah di lapangan, di mana keadilan sosial belum sepenuhnya tercapai.

Keadilan (*al-'adl*) merupakan konsep sentral dalam hukum ekonomi Islam dan menjadi pembeda utama dengan sistem kapitalistik yang berorientasi pada profit semata (Asutay, 2016). Prinsip ini menuntut keseimbangan antara hak individu dan kepentingan sosial, serta menolak segala bentuk eksploitasi, riba, dan ketimpangan ekonomi. Dalam konteks ekonomi modern, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai kesetaraan, tetapi juga pemerataan kesempatan dan hasil yang proporsional agar kesejahteraan dapat dirasakan secara kolektif (Rahman, 2022). Ketika sistem hukum syariah gagal menghadirkan keadilan substantif, maka esensi dari maqāṣid al-sharī'ah sebagai tujuan utama hukum Islam menjadi kabur.

Urgensi rekonstruksi konsep muamalah muncul dari kebutuhan mendesak untuk mengembalikan orientasi hukum ekonomi Islam pada nilai filosofis dan moral yang sejati. Dari sisi keilmuan, pembaruan ini diperlukan agar hukum Islam tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan berfungsi sebagai sistem nilai yang dinamis dan kontekstual. Rahmiyanti (2018) menekankan bahwa revitalisasi hukum Islam harus berorientasi pada kemaslahatan sosial agar dapat menjawab perubahan sosial-ekonomi yang terus berkembang. Dari sisi hukum, rekonstruksi diperlukan untuk memperkuat harmonisasi antara prinsip syariah dan hukum positif nasional, terutama dalam menghadapi regulasi baru yang berkaitan dengan keuangan digital dan transaksi lintas negara. Sedangkan dari sisi sosial, pembaruan ini penting untuk memastikan bahwa ekonomi syariah benar-benar membawa keadilan bagi masyarakat, bukan sekadar simbol keagamaan.

Tantangan baru juga datang dari integrasi hukum Islam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*). Kholil, Zainuddin, dan Rahman (2024) menegaskan bahwa instrumen keuangan Islam seperti *wakaf produktif* dan *sukuk hijau* dapat menjadi sarana mewujudkan keadilan ekonomi sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan. Dengan demikian, hukum ekonomi Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia, tetapi juga dengan alam dan sistem sosialnya.

Upaya rekonstruksi ini tidak dimaksudkan untuk menafikan produk hukum Islam klasik, melainkan untuk mengaktualisasikannya dalam konteks kontemporer. Khadem (2025) menyebut pendekatan ini sebagai "ijtihad dinamis", yaitu upaya menafsirkan ulang teks dan norma hukum Islam agar tetap sejalan dengan semangat maqāṣid al-sharī'ah. Dalam konteks inilah, rekonstruksi muamalah menjadi langkah penting untuk memastikan hukum ekonomi Islam tidak kehilangan daya guna dan makna sosialnya.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berupaya melakukan rekonstruksi konseptual terhadap hukum muamalah dalam perspektif filosofis dan normatif, dengan menempatkan prinsip keadilan sebagai inti analisisnya. Melalui pendekatan *Philosophical Normative Reconstruction Framework (PNRF)*, penelitian ini bertujuan menjembatani kesenjangan antara idealitas hukum Islam dan realitas praktik ekonomi kontemporer. Pendekatan ini menggabungkan analisis tekstual terhadap norma hukum Islam dengan refleksi filosofis terhadap nilai keadilan dan kemaslahatan yang menjadi ruh maqāṣid al-sharī'ah (Ali & Hassan, 2020; Asutay, 2016).

Kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang mengintegrasikan dimensi normatif hukum Islam dengan dimensi filosofis keadilan sebagai kerangka rekonstruksi hukum muamalah. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang cenderung fokus pada aspek teknis perbankan atau hukum positif, penelitian ini menawarkan paradigma baru yang lebih holistic menggabungkan teori klasik dan konteks modern untuk membangun sistem hukum ekonomi Islam yang adaptif terhadap perubahan, tetapi tetap berakar pada nilai-nilai keadilan universal.

Permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini terletak pada kesenjangan antara nilai ideal ajaran Islam dan realitas penerapannya dalam praktik ekonomi syariah. Secara ideal, hukum

muamalah berorientasi pada prinsip keadilan (al-‘adl), kemaslahatan (al-maslahah), dan keseimbangan sosial sebagaimana diamanatkan dalam maqāṣid al-sharī‘ah. Namun, dalam praktiknya, banyak lembaga keuangan syariah masih berfokus pada kepatuhan formal terhadap hukum, tanpa benar-benar menginternalisasi nilai keadilan substantif. Akibatnya, sistem ekonomi syariah sering kali terlihat islami secara istilah, tetapi belum sepenuhnya menghadirkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat. Selain itu, perkembangan pesat ekonomi digital seperti *fintech* syariah, sukuk hijau, dan *crowdfunding* halal menghadirkan tantangan baru yang belum sepenuhnya diakomodasi oleh sistem hukum Islam klasik. Ketidaksiapan hukum Islam dalam merespons dinamika ekonomi digital menimbulkan persoalan kesesuaian hukum, etika, dan keadilan. Di sisi lain, kurangnya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional menyebabkan penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah di Indonesia belum optimal. Dengan demikian, terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan pembaruan konsep hukum muamalah agar tetap relevan dengan konteks sosial dan ekonomi modern.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menawarkan rekonstruksi konseptual melalui pendekatan filosofis dan normatif, yang disebut *Philosophical Normative Reconstruction Framework* (PNRF). Pendekatan ini berupaya mengintegrasikan nilai-nilai moral, spiritual, dan filosofis Islam dengan instrumen hukum positif agar hukum ekonomi Islam tidak hanya berlaku secara prosedural, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan substantif. Melalui pendekatan ini, pembaruan hukum dilakukan secara ijtihad dinamis, yaitu menafsirkan kembali norma-norma hukum Islam sesuai perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi modern tanpa meninggalkan prinsip maqāṣid al-sharī‘ah. Selain itu, dibutuhkan sinergi antara ulama, akademisi, regulator, dan lembaga keuangan syariah dalam merumuskan regulasi dan kebijakan yang responsif terhadap inovasi digital, namun tetap berlandaskan pada nilai keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan. Dengan rekonstruksi ini, diharapkan hukum muamalah dapat berkembang menjadi sistem hukum yang adaptif, berkeadilan, dan kontekstual, sekaligus memperkuat peran hukum ekonomi Islam sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi yang berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan analisis filosofis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai rekonstruksi konsep muamalah dalam hukum ekonomi Islam. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum Islam yang mengatur kegiatan ekonomi dan sosial manusia, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur’an, hadis, ijma’, qiyas, serta doktrin fikih klasik dan modern. Sementara itu, pendekatan filosofis digunakan untuk menelusuri nilai-nilai moral dan tujuan dasar pembentukan hukum muamalah, khususnya dalam konteks keadilan ekonomi syariah yang menjadi inti dari *maqāṣid al-sharī‘ah*.

Subjek penelitian ini mencakup prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam yang berkaitan dengan aktivitas muamalah dan keadilan ekonomi, sedangkan data yang digunakan terdiri atas sumber primer dan sekunder. Data primer meliputi teks-teks hukum Islam seperti Al-Qur’an, hadis, serta karya ulama besar seperti Al-Ghazali, Ibn Taymiyyah, Al-Shatibi, dan Ibn Khaldun yang relevan dengan pembahasan keadilan dalam muamalah. Adapun data sekunder diperoleh dari literatur ilmiah berupa jurnal nasional dan internasional, buku hukum ekonomi Islam, hasil

penelitian terdahulu, serta peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), baik secara daring melalui database jurnal ilmiah maupun secara langsung di perpustakaan fakultas syariah dan hukum pada beberapa perguruan tinggi Islam. Instrumen utama penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai *key instrument* yang berperan dalam menelaah, menginterpretasikan, serta mengaitkan norma hukum Islam dengan konteks sosial-ekonomi kontemporer. Untuk memperkuat akurasi analisis, peneliti menggunakan catatan literatur dan tabel klasifikasi tema sebagai alat bantu dalam pengelompokan data.

Prosedur penelitian dilaksanakan melalui tiga tahap utama, yaitu pengumpulan data, klasifikasi dan analisis norma hukum, serta penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik deskriptif-analitis dengan menggambarkan secara sistematis kandungan teks hukum, menafsirkan makna filosofis di baliknya, serta menghubungkannya dengan teori keadilan ekonomi syariah. Analisis ini kemudian dilanjutkan dengan sintesis filosofis untuk membangun model konseptual rekonstruksi hukum muamalah yang sesuai dengan *maqāṣid al-sharī'ah* dan relevan terhadap perkembangan ekonomi modern.

Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang utuh mengenai keterkaitan antara norma hukum Islam dan realitas ekonomi kontemporer, serta menghasilkan konsep rekonstruksi hukum muamalah yang tidak hanya sahih secara normatif, tetapi juga berkeadilan dan aplikatif dalam sistem hukum ekonomi syariah masa kini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Rekonstruksi Filosofis Muamalah dalam Hukum Ekonomi Islam

Konsep *muamalah* dalam Islam merupakan wujud nyata dari hubungan sosial dan ekonomi yang dilandasi nilai moral, spiritual, dan keadilan. Secara filosofis, muamalah tidak hanya mengatur transaksi ekonomi, tetapi juga menjadi sarana menjaga harmoni sosial. Dalam konteks hukum ekonomi Islam, prinsip dasar muamalah harus dipahami bukan sekadar sebagai aturan legal, tetapi sebagai manifestasi nilai-nilai maqāṣid al-sharī'ah yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Asutay (2016) menjelaskan bahwa sistem ekonomi Islam pada dasarnya dibangun untuk menyeimbangkan antara rasionalitas ekonomi dan spiritualitas moral, sehingga setiap aktivitas ekonomi tidak boleh terlepas dari prinsip *al-'adl* (keadilan) dan *al-maslahah* (kemaslahatan).

Menurut Rahman (2022), rekonstruksi muamalah perlu berangkat dari kesadaran filosofis bahwa ekonomi dalam Islam bukan semata persoalan pasar dan laba, melainkan bagian dari ibadah yang memiliki dimensi etis dan sosial. Pandangan ini memperkuat argumen bahwa hukum ekonomi Islam seharusnya tidak berhenti pada teks normatif, tetapi berkembang menjadi sistem nilai yang adaptif terhadap perubahan zaman. Dalam konteks ini, *maqāṣid al-sharī'ah* berfungsi sebagai "kompas moral" yang memastikan setiap transaksi ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan.

Ulama klasik seperti Al-Ghazali dan Ibn Khaldun menegaskan bahwa keadilan adalah pilar utama dalam kemakmuran ekonomi. Ibn Khaldun dalam *Muqaddimah*-nya menyebut bahwa ketidakadilan ekonomi akan menghancurkan tatanan sosial dan memperlemah negara. Oleh karena itu, rekonstruksi filosofis terhadap muamalah harus diarahkan untuk mengembalikan semangat moral dan keadilan dalam praktik ekonomi syariah masa kini. Pendekatan ini sejalan dengan

gagasan Ali dan Hassan (2020) yang menilai bahwa ekonomi Islam modern perlu menegakkan *value-based framework*, bukan sekadar *rule-based compliance*.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pemahaman filosofis yang kuat terhadap muamalah dapat memperbaiki orientasi praktik lembaga keuangan syariah yang selama ini cenderung formalistik. Ketika nilai-nilai maqāṣid diintegrasikan ke dalam struktur hukum dan kebijakan ekonomi, maka sistem keuangan syariah tidak hanya sah secara fikih, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan substantif dalam masyarakat

Dimensi Normatif dan Yuridis Hukum Muamalah

Secara normatif, hukum ekonomi Islam merupakan hasil elaborasi antara teks Al-Qur'an, hadis, dan hasil ijtihad para ulama. Namun dalam konteks modern, prinsip-prinsip normatif tersebut perlu diterjemahkan kembali agar dapat diimplementasikan dalam sistem hukum positif. Irfanudin (2023) menilai bahwa meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum seperti *UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah* dan *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, penerapannya masih terbatas pada aspek legal formal dan belum mengarah pada substansi keadilan.

Sementara itu, Marwah (2025) menekankan bahwa problem utama sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia terletak pada lemahnya harmonisasi antara hukum nasional dan nilai maqāṣid al-sharī'ah. Banyak regulasi yang belum mampu menampung dinamika ekonomi digital seperti *fintech syariah* dan *crowdfunding halal*. Padahal, karakter muamalah Islam bersifat terbuka dan fleksibel selama tidak melanggar prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Rekonstruksi normatif diperlukan agar hukum muamalah dapat menjawab tantangan baru dengan tetap berpijak pada nilai dasar Islam. Khadem (2025) menjelaskan bahwa konsep "ijtihad dinamis" menjadi kunci dalam pembaruan hukum Islam. Melalui pendekatan ini, teks hukum tidak ditinggalkan, tetapi dipahami ulang sesuai konteks sosial-ekonomi masa kini. Misalnya, lahirnya fatwa DSN-MUI No. 145/2021 tentang praktik *dropshipping online* menunjukkan bahwa lembaga fatwa Islam mampu menyesuaikan prinsip klasik dengan praktik ekonomi modern tanpa mengabaikan nilai-nilai syariah.

Hasil pembahasan memperlihatkan bahwa dimensi normatif hukum ekonomi Islam saat ini perlu dikembangkan dari model kepatuhan prosedural menuju model keadilan substantif. Artinya, setiap regulasi dan instrumen hukum harus berorientasi pada manfaat sosial dan kesejahteraan bersama, bukan hanya pada legalitas akad semata.

Integrasi Maqāṣid al-Sharī'ah dengan Sistem Ekonomi Kontemporer

Maqāṣid al-sharī'ah memberikan landasan normatif untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang berorientasi tujuan, bukan hanya kepatuhan teknis. Lima maqāṣid klasik ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-'aql, ḥifẓ al-nasl, dan ḥifẓ al-māl dapat ditransformasikan menjadi indikator kebijakan modern, misalnya: perlindungan konsumen (ḥifẓ al-nafs), literasi keuangan (ḥifẓ al-'aql), akses pembiayaan bagi keluarga dan pelaku usaha (ḥifẓ al-nasl & ḥifẓ al-māl), serta kepatuhan etis lembaga (ḥifẓ al-dīn) (Kemala Dewi & Khairunnas Jamal, 2023; Hidayat, 2022).

Penerapan maqāṣid pada instrumen kontemporer telah diperlihatkan di beberapa penelitian. Misalnya, pengembangan fintech syariah yang menekankan mekanisme bagi hasil, transparansi informasi, dan perlindungan nasabah kecil mampu meningkatkan inklusi keuangan (Iskandar, 2024). Demikian pula, penggunaan wakaf produktif dan sukuk hijau memperlihatkan bagaimana instrumen syariah dapat diarahkan untuk tujuan pembangunan berkelanjutan, berkontribusi pada SDGs (Kholil et al., 2024). Hasil analisis empiris dan teoretis menunjukkan bahwa integrasi

maqāṣid tidak hanya meningkatkan kesesuaian moral produk, tetapi juga menambah legitimasi sosial dan efektivitas ekonomi jangka panjang.

Namun, tantangan tetap ada: penerapan maqāṣid memerlukan alat ukur dan mekanisme evaluasi yang jelas (maqāṣid compliance test) sehingga regulator, dewan pengawas syariah, dan pembuat kebijakan memiliki standar bersama untuk menilai kontribusi produk terhadap tujuan keadilan dan kemaslahatan (Qutaiba & Owais, 2024). Tanpa instrumentasi tersebut, nilai maqāṣid berisiko menjadi deklaratif semata.

Model Rekonstruksi: Philosophical–Normative Reconstruction Framework (PNRF)
Implikasi dan Hasil Rekonstruksi

Sebagai upaya konkret, penelitian ini menawarkan model *Philosophical–Normative Reconstruction Framework (PNRF)* yang menggabungkan dua pendekatan: pemaknaan filosofis dan penataan normatif. Pendekatan ini menegaskan bahwa pembaruan hukum ekonomi Islam harus dimulai dari pemahaman nilai dasar (*al-qiyām al-asāsiyyah*), kemudian diterjemahkan ke dalam kebijakan hukum yang konkret. **Ali & Hassan (2020)** menyebut pendekatan ini sebagai *value-oriented reconstruction*, yaitu pembaruan hukum berbasis nilai keadilan dan kemaslahatan yang bersumber dari maqāṣid al-sharī‘ah.

Dalam konteks ini, nilai filosofis bertugas menjaga substansi moral hukum Islam agar tidak tereduksi oleh kepentingan ekonomi semata, sementara aspek normatif memastikan keberlakuan hukum dalam sistem sosial modern. Implementasi model ini dapat dilihat pada upaya DSN-MUI, OJK, dan BI dalam mengembangkan standar regulasi keuangan syariah yang inklusif dan transparan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pendekatan integratif seperti PNRF mampu menjembatani kesenjangan antara teori hukum Islam dan praktik ekonomi modern, sekaligus memperkuat legitimasi hukum ekonomi Islam di tingkat nasional maupun global.

Implikasi dan Hasil Rekonstruksi

Rekonstruksi hukum muamalah berbasis keadilan menghasilkan beberapa implikasi penting. Pertama, pada tataran teoritis, penelitian ini memperkaya wacana keilmuan hukum ekonomi Islam dengan menghadirkan pendekatan filosofis-normatif yang menempatkan maqāṣid sebagai dasar rekonstruksi hukum. Kedua, pada tataran praktis, pendekatan ini mendorong lembaga keuangan syariah untuk meninjau kembali produk dan kebijakannya agar tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada kemaslahatan sosial. Ketiga, pada tataran sosial, rekonstruksi ini berpotensi memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah karena dianggap lebih adil dan beretika.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rekonstruksi muamalah melalui pendekatan filosofis dan normatif dapat memperkuat posisi hukum ekonomi Islam sebagai sistem yang dinamis, adaptif, dan berkeadilan. Sistem ekonomi syariah yang demikian bukan hanya relevan dengan nilai-nilai Islam, tetapi juga mampu menjawab tantangan ekonomi global yang menuntut integrasi antara moralitas, efisiensi, dan keberlanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa rekonstruksi konsep *muamalah* dalam hukum ekonomi Islam merupakan kebutuhan mendesak agar sistem hukum syariah dapat kembali pada nilai-nilai keadilan yang menjadi inti dari maqāṣid al-sharī‘ah. Hasil kajian menunjukkan bahwa selama ini, penerapan hukum ekonomi Islam cenderung formalistik dan lebih berorientasi pada kepatuhan

prosedural dibandingkan substansi moral dan filosofisnya. Akibatnya, praktik ekonomi syariah belum sepenuhnya mencerminkan keadilan distributif dan keseimbangan sosial sebagaimana diamanatkan dalam ajaran Islam.

Dari analisis filosofis dan normatif, ditemukan bahwa keadilan bukan sekadar prinsip hukum, melainkan fondasi spiritual dan sosial yang harus mewarnai setiap aspek kegiatan ekonomi umat. Oleh karena itu, konsep *muamalah* perlu direkonstruksi melalui pendekatan yang lebih integratif antara nilai, norma, dan konteks sosial. Pendekatan *Philosophical–Normative Reconstruction Framework (PNRF)* yang dirumuskan dalam penelitian ini menjadi solusi konseptual untuk menjembatani kesenjangan antara teks hukum dan realitas ekonomi modern. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji penerapan model rekonstruksi filosofis–normatif ini dalam kebijakan ekonomi syariah nasional secara lebih empiris, agar konsep yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara nyata dalam sistem keuangan modern. Rekonstruksi tersebut memberikan arah baru bagi pengembangan hukum ekonomi Islam, di mana hukum tidak hanya berfungsi sebagai perangkat normatif, tetapi juga sebagai sistem nilai yang menghidupkan keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menjawab rumusan masalah dan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu menghadirkan pemahaman baru terhadap hukum *muamalah* yang lebih adil, kontekstual, dan selaras dengan perkembangan ekonomi kontemporer. Rekonstruksi ini diharapkan mampu memperkuat posisi hukum ekonomi Islam sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi syariah yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, A. M., & Hassan, K. (2020). *Value-based reconstruction of Islamic economic law: Integrating ethics and regulation*. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 16(3), 25–40. https://doi.org/10.12816/0029479

Asutay, M. (2016). *A political economy approach to Islamic economics: Systemic understanding for an alternative economic system*. *Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 12(1), 67–89.

Aziz, M., & Fauzan, R. (2021). *Keadilan distributif dalam perspektif hukum ekonomi Islam: Analisis terhadap maqāṣid al-sharī'ah*. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 13(2), 89–104. https://doi.org/10.21043/almanhaj.v13i2.10322

Dewi, K., & Jamal, K. (2023). *Implementasi maqāṣid al-sharī'ah dalam kebijakan ekonomi digital syariah di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 8(2), 115–130. https://doi.org/10.20885/jesi.vol8.iss2.art3

Fofi Hanifa Seftiani, N., & Maulana, A. (2024). *Transformasi paradigma hukum ekonomi Islam dalam era keuangan digital*. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam (JHEI)*, 10(1), 44–60. https://doi.org/10.19109/jhei.v10i1.1789

Hidayat, A. (2022). *Relevansi maqāṣid al-sharī'ah terhadap praktik ekonomi syariah modern*. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 14(2), 199–212. https://doi.org/10.15408/aiq.v14i2.28802

Irfanudin, M. (2023). *Kritik terhadap formalisme hukum ekonomi Islam dalam praktik lembaga keuangan syariah*. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 9(1), 58–72.

Iskandar, R. (2024). *Fintech syariah dan inklusi keuangan: Studi maqāṣid al-sharī'ah terhadap inovasi keuangan digital*. *Jurnal Keuangan Syariah Global*, 6(2), 77–93. https://doi.org/10.23917/jksg.v6i2.4891

Khadem, S. (2025). *Revisiting muamalah law in the age of Islamic fintech and blockchain*. *International Journal of Islamic Finance Studies*, 11(1), 10–29.

Kholil, M., Rahman, M., & Fathoni, A. (2024). *Green sukuk and sustainable Islamic finance: Integrating maqāṣid al-sharī'ah with SDGs*. *Journal of Islamic Finance and Sustainability*, 9(3), 201–222. https://doi.org/10.3389/jifs.2024.00119

Latief, M. (2020). *Rekonstruksi hukum ekonomi Islam dalam menghadapi globalisasi ekonomi*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 12–25. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.1267

Mansyur, A., Asnawi, S., & Khasanah, N. (2025). *Filsafat muamalah dan keadilan sosial dalam hukum ekonomi Islam kontemporer*. *Jurnal Fiqh dan Hukum Islam*, 17(1), 33–54.

Marwah, Z. (2025). *Normatifitas dan dinamika hukum ekonomi syariah di era ekonomi digital*. *Jurnal Ilmu Hukum Islam dan Pembangunan Ekonomi*, 12(1), 88–104.

Nurdin, M., & Faridah, N. (2019). *Implementasi prinsip keadilan dalam transaksi muamalah kontemporer*. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 5(2), 121–138. https://doi.org/10.20885/eksyariah.vol5.iss2.art6

Qutaiba, M., & Owais, R. (2024). *Maqasid compliance test as a tool for Islamic financial governance*. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 15(2), 145–162. https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2023-0412

Rahman, F. (2022). *Justice and fairness in Islamic economic law: A maqasid-based evaluation*. *International Journal of Islamic Economics and Law*, 8(1), 1–15. https://doi.org/10.54099/ijiel.v8i1.502

Rahmiyanti, E. (2018). *Urgensi rekonstruksi hukum ekonomi Islam terhadap prinsip keadilan dalam transaksi muamalah*. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 5(2), 102–115.

Rusdi, H., & Sari, L. (2021). *Reformulasi hukum ekonomi Islam berbasis maqāṣid dalam pembangunan ekonomi nasional*. *Indonesian Journal of Islamic Law and Society*, 6(1), 45–62.

Sulaiman, M., & Karim, N. (2019). *Ethical foundations of Islamic finance: Revisiting the concept of justice in muamalah*. *Arab Law Quarterly*, 33(4), 293–312. https://doi.org/10.1163/15730255-12341567

Susanto, D., Marwan, I., & Fitria, L. (2025). *Rekonstruksi epistemologi hukum Islam dalam konteks ekonomi digital: Analisis maqāṣid al-sharī'ah*. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 13(1), 55–73.

Tahir, A., & Alqahtani, F. (2020). *Reconstruction of Islamic legal thought in response to financial technology innovation*. *Journal of Islamic Studies and Thought for Sustainable Development*, 5(2), 89–104.

Usman, A. (2023). *Kontribusi nilai-nilai keadilan dalam sistem ekonomi Islam terhadap pengurangan kesenjangan sosial ekonomi*. *Jurnal Ekonomi Islam dan Pembangunan*, 11(3), 201–216.

Yunus, M., & Fatimah, S. (2024). *Integrasi maqāṣid al-sharī'ah dalam tata kelola lembaga keuangan syariah di Asia Tenggara*. *Asian Journal of Islamic Governance*, 4(2), 55–73.